



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/301/Kept./403.013/2021  
TENTANG  
TIM OPERASI BERSAMA PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL  
TAHUN 2021 KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat 1 huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemberantasan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal untuk mendukung bidang penegakan hukum meliputi kegiatan operasi bersama pemberantasan barang kena cukai ilegal dengan Kantor Wilayah Bea Cukai dan/atau Kantor Pelayanan Bea Cukai setempat yang diinisiasi oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan program pemberantasan barang kena cukai ilegal sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya operasi bersama antara unsur Perangkat Daerah dengan Lembaga/Instansi terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf b dan guna kelancaran pelaksanaan program pemberantasan barang kena cukai ilegal di Kabupaten Magetan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Operasi Bersama Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal Tahun 2021 Kabupaten Magetan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1558);
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 75 Tahun 2019 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 75 Seri E);
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 82 Tahun 2020 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 103);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 113);

12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 79) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 34);
13. Peraturan Bupati Magetan Nomor 56 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 56 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 64);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Operasi Bersama Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal Tahun 2021 Kabupaten Magetan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan operasi bersama pemberantasan barang kena cukai ilegal di wilayah Kabupaten Magetan;
  - b. berkoordinasi dan bekerjasama dengan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai setempat; dan
  - c. melaksanakan tugas secara profesional serta sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 29 November 2021

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19740206 200003 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/301/Kept./403.013/2021

TANGGAL : 29 November 2021

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM OPERASI BERSAMA  
PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL TAHUN 2021  
KABUPATEN MAGETAN

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN /INSTANSI	NAMA /KETERANGAN
1	2	3	4
I.	Pengarah	Bupati Magetan.	
II.	Penanggung Jawab	Wakil Bupati Magetan.	
III.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan.	
IV.	Wakil Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan.	
V.	Sekretaris	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah.	
VI.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepala Subbagian Perekonomian pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah.</li><li>2. Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan pada Kantor Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madiun.</li><li>3. Kepala Seksi Bina Usaha Perdagangan dan Perlindungan Konsumen pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.</li><li>4. Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.</li></ol>	

1	2	3	4
		<p>5. 2 (dua) Orang Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Pertama pada Kantor Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madiun.</p> <p>6. 8 (delapan) Orang Pelaksana Pemeriksa pada Kantor Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madiun.</p> <p>7. 1 (satu) Orang Anggota pada Kepolisian Resort Magetan.</p> <p>8. 2 (dua) Orang Pejabat Pelaksana pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah.</p>	<p>1). Faizal Wartomo 2). Cahyo Wibowo</p> <p>1). Jiman 2). Amat Rudi 3). Heru Setyawan 4). Rudyta Nur Thoyib 5). Wahyu Jati Pamungkas 6). Nurhanif Khoisya 7). Muhammad Rifqi Afrizal Hawali 8). Christdian Refsi Prastowo</p> <p>Bripda Widya Giniung</p> <p>1). Erfan Ari Wibowo, S.E. 2). Subiyanto</p>

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO

